

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dalam keadaan masa *iddah* seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain. Fenomena langka yang terjadi di Desa Sambong Dukuh Jombang yaitu adanya pelaksanaan perkawinan pada saat seorang mempelai wanita dalam keadaan ber*iddah*, alasan peneliti memilih lokasi di desa tersebut karena adanya relevansi antara topik penelitian dengan fenomena yang terjadi yaitu perkawinan dalam masa *iddah*, dari argumen tersebut penulis menyimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian terdapat ketidaksesuaian antara aturan hukum Islam yang berlaku dengan pelaksanaan perkawinan pada masa *iddah*. Artinya, selama perempuan masih dalam masa *iddah* atau menjalani masa *iddah*, maka tidak boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki lain, sebagaimana aturan hukum tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadits, Fiqih, serta Kompilasi Hukum Islam.
2. Hasil dari pandangan masyarakat menurut sosiologi hukum Islam terkait perkawinan dalam masa *iddah* yaitu perubahan konteks sosial mempengaruhi masyarakat dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sekitar tidak setuju dengan perkawinan dalam masa *iddah*, akan tetapi sebagian masyarakat ada yang mendukung mengenai fenomena ini, khususnya bagi pelaku dengan alasan untuk sarana membantu masalah ekonomi, keinginan memiliki buah hati.

Artinya minimnya pengetahuan agama khususnya perihal masa *iddah* membuat masyarakat mendukung hal tersebut dan pelaku melakukan perkawinan pada masa *iddah*.

## **B. Saran**

Bagi mahasiswa hukum dan penelitian selanjutnya untuk lebih memahami perkawinan dalam masa *iddah*, maka sudah selayaknya mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam mempelajari lebih dalam mengenai penerapan kaidah ushul fiqih serta sosiologi hukum Islam sebagai pertimbangan dalam mengambil hukum.